



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/P TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN MENTERI NEGARA
KABINET INDONESIA MAJU PERIODE TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan mengisi kekosongan jabatan Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dipandang perlu melakukan pengisian dan penggantian beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Menteri diangkat oleh Presiden;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN MENTERI NEGARA KABINET INDONESIA MAJU PERIODE TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan Periode Tahun 2019-2024, masing-masing:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Sdr. Hadi Tjahjanto | - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; |
| 2. Sdr. Agus Harimurti Yudhoyono | - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. |

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku saat pelantikan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan Periode Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Nanik Purwanti